



## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Slt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO;  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Mei 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Mrican Rt.001, Rw.003, Ds. Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : SELLY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO;  
Tempat lahir : Semalang;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Winong Asri Blok B1, Ds. Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ole:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Slt



Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Salatiga**, sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Salatiga** tentang tahanan kota sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
6. **Ketua Pengadilan Negeri Salatiga** sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Salatiga**, sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Salatiga**, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama BUDI SULARYONO, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2017 dan PRIYO PUJONO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2017, keduanya adalah Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Kompas HHAM – LSM ERPETA, Jl. Pahlawan Komplek Pertokoan GOR Sonolayu No.6, Siswodipuran, Boyolali;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 124/Pid.B/2015/PN. Slt tanggal 7 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2015/PN.Slt. tanggal 7 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO dan terdakwa II. SELY WIIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II. SELY WIIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa Sely Wibowo tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809 No.Sin :DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
  - 1 (satu) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SUWANDI bin SUMERI PA'AT;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid B/2017/PN Slt



- 1 (satu) lembar surat terdapat tulisan Soka 20 Oktober 2016 bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Suwandi pemilik dan Yayun penyewa, terdapat fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya terkait dengan unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu:

1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa pembuktian unsur barang siapa di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat prematur hanya dengan mendasarkan kepada seseorang yang membenarkan identitas dirinya dan mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya, dalam hal ini pembuktian unsur barang siapa bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya dalam arti harus terlebih dahulu terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 372 KUHP maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu tidak ada maksud terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena apabila terdakwa tidak ditangkap maka semua uang dan mobil dikembalikan oleh terdakwa, keterlambatan pembayaran tersebut bukan merupakan kesengajaan tetapi disebabkan karena kondisi yang mendesak sehingga tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Unsur memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa pengertian memiliki suatu barang diartikan sebagai pengertian penguasaan, maka penguasaan tersebut harus dikaitkan dengan (hak) kepemilikan, artinya penguasaan seolah-olah ia sebagai pemilik sehingga

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner



jika kepemilikan belum pernah beralih, tidak menjadikan perbuatan penggelapan sudah terjadi;

4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa I dan terdakwa II tidak ada sedikitpun kesengajaan untuk melakukan perbuatan penggelapan dimaksud karena para terdakwa tetap berkomunikasi, meskipun agak terlambat membayar serta sedang berusaha mencari pinjaman lain untuk mengembalikan mobil dan bayar sewa mobil tetapi keburu tertangkap;

5. Bahwa Penasihat Hukum para terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri para Terdakwa oleh karena tuntutan pidana tersebut terlalu berat dengan alasan sebagai berikut:

1. Para terdakwa masih muda;
2. Para terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Para terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
5. Para terdakwa telah ada itikat baik untuk melakukan perdamaian dan telah membayar bentuk kerugian kongkrit kepada korban;
6. Para terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil dan saat ini terdakwa I sedang hamil;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa I. Yayun Puji Rahayu bin Suwanto secara tertulis, tertanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui semua kesalahannya;
2. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan pidana;
3. Terdakwa bersikap sopan, menunjukkan sikap hormat dan menghormati persidangan serta dalam memberikan keterangan secara jelas dan tidak berbelit-belit;
4. Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari terdakwa selaku ibu kandungnya;

5. Bahwa baik dipersidangan maupun diluar persidangan, terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan pihak korban telah memaafkan terdakwa, mengiklaskan kejadian ini dan secara manusiawi telah adanya pernyataan damai yang tertulis dan bertanda tangan diatas materai oleh pihak korban;
6. Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian uang kepada yang meminjamkan;
7. Bahwa terdakwa sudah membayar uang sewa terhadap korban;
8. Terdakwa adalah harapan terakhir anak-anak terdakwa untuk mendidik mereka sehingga kelak bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa II. Sely Wibowo alias Edi bin Ahmad Haryono secara tertulis, tertanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa sangat menyesal dan malu atas apa yang telah diperbuatnya, terlebih lagi karena terdakwa telah menyakiti hati keluarga terdakwa, terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anak terdakwa dan juga ibu kandung terdakwa yang statusnya sebagai janda dan sudah tua, terdakwa mohon agar isteri terdakwa yaitu terdakwa Yayun Puji Rahayu agar tetap menjalani tahanan kota dan juga diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan harpan agar terdakwa Yayun Puji Rahayu bisa tetap mengasuh, mencari nafkah bagi keempat orang anak terdakwa dan juga ibu kandung terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan;

Setelah mendengar repliek Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 23 Maret 2017 terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan juga para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar dupliek penasihat hukum terdakwa dan juga para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pembelaannya semula;

; Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid B/2017/PN Sit



Bahwa terdakwa YAYUN PUJI RAHAYU bin SUWARTO bersama-sama dengan terdakwa SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di SPBU Soka Jalan Diponegoro Kp. Soka Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB Suwandi Bin Sumeri Pa'at dihubungi oleh Meindra Wahyu Christiono dan saat itu Meindra Wahyu Christiono menyampaikan kepada Suwandi Bin Sumeri bahwa ada orang yang akan menyewa mobil selanjutnya Meindra Wahyu Christiono memberikan nomor handphone milik Suwandi Bin Sumeri kepada orang yang akan menyewa mobilnya yang tidak lain adalah para terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Suwandi Bin Sumeri Pa'at dihubungi seorang laki-laki dan menyampaikan akan menyewa mobil miliknya dan sekira pukul 11.45 WIB Suwandi Bin Sumeri Pa'at diminta datang atau janji untuk bertemu di Pom Bensin Soka selanjutnya di Pom bensin Soka Suwandi Bin Sumeri Pa'at bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama ADI yang tidak lain adalah terdakwa SELY yang saat itu datang bersama seorang wanita yang tidak lain adalah terdakwa YAYUN dan seorang anak kecil kurang lebih berumur 2,5 tahun kemudian Suwandi Bin Sumeri Pa'at dan terdakwa SELY Alias ADI berbincang-bincang dan setelah terjadi kesepakatan harga sewa mobil yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya selanjutnya Suwandi Bin Sumeri Pa'at menyerahkan 1 unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No. Pol : H-1932-KF Noka : MHKP3BA1JBK031809 Nosin : DJ92614 atas nama F RESMI SAPTO ANGGORO, SPT alamat Badak I/46 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang beserta kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa YAYUN dan atas kesepakatan tersebut kemudian dibuat surat tertanggal 20 Oktober 2016 bermaterai Rp. 6000,- rupiah dan ditandatangani oleh Suwandi Bin Sumeri Pa'at dan terdakwa YAYUN selaku penyewa dan di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa terdakwa YAYUN menyewa mobil milik Suwandi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Slt



Dipindai dengan CamScanner





Bin Sumeri Pa'at selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 dan terdakwa YAYUN menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YAYUN PUJI RAHAYU kepada Suwandi Bin Sumeri Pa'at dan uang muka sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- kemudian mobil tersebut dibawa dan dikemudikan oleh terdakwa SELY alias ADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sesuai kesepakatan terdakwa YAYUN akan mengembalikan mobil tersebut kepada Suwandi Bin Sumeri Pa'at tetapi oleh terdakwa YAYUN mobil tersebut tidak juga dikembalikan sehingga saat itu Suwandi Bin Sumeri Pa'at berusaha menghubungi terdakwa YAYUN melalui handphone miliknya namun terdakwa YAYUN hanya berjanji akan menyerahkan mobil miliknya tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI datang menemui Suwandi Bin Sumeri Pa'at dirumahnya dan menjelaskan bahwa mobil miliknya masih digunakan oleh sopirnya untuk keliling didaerah Boyolali dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan menyelesaikan pembayarannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 21.00 Wib namun setelah ditunggu terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI tidak datang kerumah Suwandi Bin Sumeri Pa'at dan pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 06.30 Wib Suwandi Bin Sumeri Pa'at mendapat transfer dari terdakwa YAYUN sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian karena mobil miliknya tidak segera dikembalikan selanjutnya Suwandi Bin Sumeri Pa'at berusaha mencari keberadaan terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI di daerah Ampel namun tidak bertemu dan laki-laki yang mengaku suami YAYUN pada saat pertemuan mengaku bernama ADI ternyata dari informasi tetangganya bernama SELY dan karena merasa keberatan dan terdakwa YAYUN hanya janji-janji akan mengembalikan mobilnya tetapi tidak segera dikembalikan dan sesuai informasi yang Suwandi Bin Sumeri Pa'at peroleh mobil tersebut sudah dipindahtangankan dan terdakwa YAYUN tidak pernah ada niat baik untuk menyelesaikannya selanjutnya Suwandi Bin Sumeri Pa'at melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidorejo dan diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa selanjutnya atas dasar laporan tersebut oleh pihak Polsek Sidorejo dilakukan pengembangan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit





Noka : MHKP3BA1JBK031809 Nosin : DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, Spt berhasil ditemukan di rumah VIRGIAWAN KRISTIANTO Alias WAWAN Bin AGUNG SUTOPO karena sebelumnya terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI sekira bulan September 2016 pernah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max warna putih atas nama YAYUN dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa SELY Alias ADI mengambil mobil Grand Max warna putih ditukar dengan mobil Toyota Avanza warna silver yang menurut keterangan terdakwa SELY Alias ADI milik ibunya dengan alasan pada saat itu 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max warna putih tersebut digunakan untuk proses pengajuan kredit di Bank dan belum selesai dan membutuhkan gesekan nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut;

- Kemudian sekira akhir bulan Oktober sampai dendan awal November 2016 terdakwa SELY Aliad ADI menghubungi VIRGIAWAN KRISTIANTO Alias WAWAN Bin AGUNG SUTOPO dan menyampaikan akan mengambil Toyota Avanza warna silver karena sudah ditanyakan oleh ibunya dan akan diganti dengan mobil grandmax yang mesinya lebih bagus karena VIRGIAWAN KRISTIANTO Alias WAWAN Bin AGUNG SUTOPO sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa SELY Alias ADI menyampaikan akan menitipkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF kepada istrinya dan berjanji akan mengambil mobil tersebut satu sampai dua minggu kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB VIRGIAWAN KRISTIANTO Alias WAWAN Bin AGUNG SUTOPO didatangi petugas dari Polsek Sidorejo bersama-sama dengan terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI selanjutnya 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan para terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Suwandi Bin Sumeri Pa'at menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUWANDI bin SUMERI PA'AT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan mobil;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Oktober 2016, awalnya saksi dikenalkan kepada terdakwa oleh teman saksi bernama Meindra Wahyu Christiono;
- Bahwa teman saksi bernama Meindra Wahyu Christiono adalah rekan kerja saksi di PT. Nasmoco Salatiga bagian marketing;
- Bahwa karena setahu saksi saksi Meindra Wahyu Christiono telah mengenal para terdakwa sehingga membuat saksi percaya dan memberikan mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam dengan plat No.H 1932 KF kepada para terdakwa untuk dirental;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 20 Oktober 2016, saksi Meindra menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan kepada saksi bahwa ada seseorang yang akan menyewa mobil saksi, setelah itu saksi dihubungi oleh terdakwa dan janji bertemu di Pom bensin Soka, lalu saksi membawa mobil saksi ke pom bensin Soka, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi berbincang-bincang dengan terdakwa tentang biaya sewa mobil, setelah terjadi kesepakatan lalu mobil beserta kunci kontaknya saksi serahkan kepada terdakwa Yayun;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi saksi adalah terdakwa Selly Wibowo dan mengatakan mau menyewa mobil saksi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid B/2017/PN Sit

- Bahwa sebelum terdakwa membawa mobil saksi untuk disewa, ada dibuat surat pernyataannya;
- Bahwa pada saat itu selain saksi, ada terdakwa Yayun dan suaminya (terdakwa Selly) dan seorang anak kecil;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil selama 4 (empat) hari dengan uang muka sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sewa mobil saksi tersebut perharinya sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menyerahkan uang muka sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa Yayun pernah mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi agar saksi tenang;
- Bahwa setelah masa sewa mobil habis, para terdakwa tidak segera mengembalikan mobil saksi dan hanya janji-janji saja sehingga membuat saksi merasa curiga;
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari rumah terdakwa tetapi terdakwa saat itu tidak ada dirumah, selanjutnya saksi mencoba bertanya ke tetangga terdakwa dan dijawab jika terdakwa jarang pulang kerumah;
- Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian saksi melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah satu minggu dari sewa mobil tersebut, terdakwa datang kerumah saksi sambil menyerahkan uang sewa mobil saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa mobil saksi tidak dibawa dan dijawab oleh terdakwa karena mobil saksi tersebut masih digunakan oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak mengatakan akan memperpanjang masa sewanya;
- Bahwa setelah ditangkap polisi, saksi mengetahui jika mobil tersebut oleh terdakwa digadaikan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang di daerah Cepogo Boyolali;
- Bahwa setelah kejadian, ibunya terdakwa Yayun pernah menemui saksi untuk berdamai dengan menawarkan keluarga terdakwa akan membayar ganti rugi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit





- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan setelah adanya perdamaian antara saksi dan terdakwa;

**2. Saksi SUGIANTI binti PARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan mobil;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil selama 4 (empat) hari dengan uang muka sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sewa mobil saksi tersebut perharinya sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian mobil tersebut tidak kembali, saksi mengetahuinya dari cerita suami saksi yaitu saksi Suwandi;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi (Suwandi) mencoba mencari rumah terdakwa tetapi terdakwa saat itu tidak ada dirumah, selanjutnya saksi mencoba bertanya ke tetangga terdakwa dan dijawab jika terdakwa memang suka menipu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan suami saksi (Suwandi) melapor ke Polisi;
- Bahwa mobil milik saksi dan suami saksi sudah ditemukan oleh Polisi;

**3. Saksi MEINDRA WAHYU CHRISTIONO, S.Kom bin KUKUH BUDI HARTONO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak kenal dengan para terdakwa kemudian pada saat ada teman saksi yaitu sales PT. Daihatsu Zirang Salatiga yang mempunyai customer kemudian merekomendasikan kepada saksi untuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit





membeli truck, selanjutnya saksi disuruh berhubungan langsung dengan terdakwa I yang bernama Yayun;

- Bahwa kemudian saksi berkomunikasi dengan terdakwa I melalui BBM tetapi ujung-ujungnya terdakwa I bertanya kepada saksi tentang sewa mobil pick up dengan mengatakan "Apa benar pak Wandu mempunyai mobil pick up untuk disewakan?";
- Bahwa lalu saksi menelpon saksi Wandu dan mengatakan ada orang yang mau menyewa mobil pick up miliknya dan saat itu saksi menyarankan kepada saksi Wandu agar bertanya dahulu ke saudara saksi yang tinggal di Ampel untuk meminta referensi tentang orang yang akan menyewa mobil pick up nya tersebut;
- Bahwa tetapi atas saran saksi tersebut, selang beberapa jam kemudian ternyata saksi Wandu telah menyerahkan mobil pick up tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mobilnya tidak kembali kemudian saksi Wandu mencari mobilnya tersebut di rumah terdakwa Yayun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa menyewa mobil pick up milik saksi Wandu tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa menyewa mobil pick up milik saksi Wandu adalah karena terdakwa kekurangan armada untuk membawa daging sapi ke Ponorogo;
- Bahwa setelah saksi Wandu mengecek ke rumah terdakwa Yayun, saksi Wandu menjadi tahu tentang terdakwa dari lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah ke Nasmoco untuk menemui saksi;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa hanya lewat handphone saja;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti dalam perkara ini berupa STNK dan BPKB, tetapi barang bukti mobil pick up adalah milik saksi Suwandu;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi WIDI SAPTO WIYONO bin PARNO WIBAKSO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa Selly pernah meminjam uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna putih atas nama pemilik terdakwa Yayun;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada terdakwa Selly, uang milik saksi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan kekurangannya saksi pinjamkan kepada teman saksi bernama Virgiawan Kristianto alias Wawan;
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang tersebut diatas kepada terdakwa Selly karena ada jaminan mobil Daihatsu Granmax dimana mobil tersebut saksi gunakan ditempat proyek saksi bekerja;
- Bahwa kemudian mobil Pick Up tersebut oleh terdakwa Selly ditukar dengan mobil toyota Avanza milik ibunya dengan alasan karena terdakwa Selly mengajukan pinjaman/kredit di bank sehingga membutuhkan gesekan Nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya selang dua minggu kemudian mobil toyota avanza tersebut oleh terdakwa Selly ditukar kembali dengan mobil Grandmax Pick Up warna hitam dan saksi tidak mengetahui waktunya karena pada saat menukarkan mobil diatas saksi sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ditelpon oleh terdakwa Selly dengan mengatakan bahwa terdakwa Selly sudah menukar mobil Avanza dengan mobil Daihatsu Grandmax warna hitam;
- Bahwa kemudian datang anggota Polisi mengambil mobil Daihatsu Grandmax warna hitam yang dijaminkan kepada saksi karena mobil tersebut bermasalah;
- Bahwa kemudian terdakwa Selly berjanji kepada saksi akan mengganti uang yang ia pinjam tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi oleh keluarga terdakwa Yayun dirumah saksi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit

- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa baik toyota avanza maupun daihatsu grandmax warna hitam yang dijadikan jaminan hutang kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa Selly adalah berjualan daging sapi potong;
- Bahwa permasalahan antara saksi dengan para terdakwa sudah saksi anggap selesai karena pihak keluarga terdakwa Yayun sudah mengembalikan semua uang saksi yang dipinjam oleh terdakwa Selly;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi VIRGIAWAN KRISTIANTO alias WAWAN bin AGUNG SUTOPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggadaikan mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna putih, selang 3 (tiga) minggu kemudian diganti dengan mobil Toyota Avanza dan selang 3 (tiga) minggu mobil diganti lagi dengan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam;
- Bahwa mobil tersebut kemudian setiap harinya digunakan untuk operasional proyek, dimana mobil pick up digunakan untuk mengangkut material proyek;
- Bahwa mobil tersebut berada ditangan saksi karena pada saat itu saksi Widi Sapto Wiyono sedang butuh uang sehingga mobil tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa yang mengantar mobil ketempat saksi adalah terdakwa Selly dan anggota polisi datang ketempat saksi setelah 3 (tiga) minggu mobil tersebut berada di tangan saksi;
- Bahwa pada saat polisi mengambil mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam sambil mengatakan jika mobil tersebut sedang bermasalah;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang menemui saksi untuk meminjam uang dengan jaminan mobil Daihatsu Grandmax warna putih, yang sebelumnya para terdakwa mau meminjam uang tersebut kepada saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Widi, berhubung saat itu saksi Widi tidak memiliki uang maka saksi bersama saksi Widi saling membantu untuk memberikan pinjaman uang tersebut kepada para terdakwa, uang dari saksi Widi sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat para terdakwa mengganti mobil Toyota Avanza dengan mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam tidak menjelaskan sama sekali kalau mobil tersebut adalah mobil sewaan atau mobil rental;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Terdakwa YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO:**

- Bahwa diajukan ke persidangan ini karena telah menggadaikan mobil Pick Up milik saksi Suwandi;
- Bahwa awalnya terdakwa dan suami terdakwa ( Selly Wibowo alias Edi bin Ahmad) mengenal sales marketing Daihatsu dan sales marketing Toyota Nasmoco, selanjutnya terdakwa dikenalkan dengan saksi Suwandi yang merupakan tenaga keamanan/satpam di Nasmoco;
- Bahwa tujuan terdakwa dan suami terdakwa meminjam mobil tersebut karena terdakwa kekurangan armada untuk mengirim daging keluar kota;
- Bahwa yang sering berkomunikasi dengan saksi Suwandi melalui handphone adalah suami terdakwa (terdakwa Selly Wibowo);
- Bahwa pada saat mobil Daihatsu Grandmax Pick Up diserahkan oleh saksi Suwandi kepada terdakwa disertai dengan kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa kemudian mobil tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Suwandi dan saksi Widi Sapto Wiyono sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah masa sewa habis terdakwa dan juga suami terdakwa (Selly Wibowo) tidak mengembalikan kepada saksi Suwandi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa menyewa/rental mobil saksi Suwandi karena mobil milik terdakwa sudah ditarik leasing karena tidak membayar angsuran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah mobil terdakwa ditarik oleh pihak leasing lalu terdakwa dikejar-kejar oleh saksi Wawan dan saksi Widi untuk mengembalikan uang mereka yang terdakwa dan suami terdakwa pinjam dengan jaminan mobil pick up milik terdakwa kemudian diganti dengan mobil toyota avanza, sehingga terdakwa dan suami terdakwa menyewa mobil milik saksi Suwandi dan kemudian dijadikan pengganti jaminan hutang sebelumnya toyota avanza;
- Bahwa pada saat perjanjian sewa dengans saksi Suwandi, ada dibuat surat pernyataan yang ditanda tangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa rencananya terdakwa menyewa mobil saksi Suwandi selama 5 (lima) hari dan terdakwa menerima mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam dari saksi Suwandi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di pom bensin Soka;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menukarkan mobil toyota Avanza dengan mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam milik saksi Suwandi adalah suami terdakwa (Selly Wibowo alias Edi) dan terdakwapun menyetujuinya;
- Bahwa atas perbuatan ini terdakwa sangat menyesalinya;

## II. Terdakwa SELLY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO (Alm):

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat sore hari terdakwa menghubungi saksi Suwandi melalui handphone dan menanyakan apakah betul saksi Suwandi mempunyai mobil pick up dan dijawab saksi Suwandi benar;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menanyakan kepada saksi Suwandi maksud dan tujuannya untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya siang harinya terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Suwandi di pom bensin Soka;
- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi Suwandi membahas tentang harga sewa dan lamanya sewa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan atas sewa mobil tersebut kemudian dibuat surat pernyataan dan ditanda tangani oleh isteri terdakwa (Yayun);
- Bahwa rencananya terdakwa akan menyewa mobil saksi Suwandi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa awalnya harga sewa perhari adalah sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena mau dibuat langganan sehingga harga sewa perharinya sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sewa mobil tersebut awalnya baru terdakwa berikan kepada saksi Suwandi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memang pernah mendatangi rumah saksi Suwandi dengan tujuan untuk minta nomor rekening dan perpanjangan masa sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi Suwandi untuk yang kedua kalinya, posisi mobil sudah terdakwa gadaikan kepada saksi Widi Sapto Wahyono;
- Bahwa setelah menerima Nomor Rekening dari saksi Suwandi, selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Suwandi dan sisanya memang belum terdakwa bayar;
- Bahwa sebenarnya saksi Suwandi sudah merasa curiga pada saat menelpon terdakwa untuk menukarkan mobilnya dengan mobil L300 tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Suwandi jika mobil tersebut masih terdakwa gunakan selama 3 (tiga) hari lagi, padahal mobil milik saksi Suwandi saat itu berada di tempat saksi Widi Sapto Wiyono;
- Bahwa mobil saksi Suwandi berada ditangan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa sengan menggadaikan mobil milik saksi Suwandi kepada orang lain karena mobil terdakwa ditarik pihak leasing karena telat membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahw uang sewa mobil tersebut baru saksi bayarkan sepenuhnya setelah terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit

- Bahwa ibu terdakwa juga tidak mengetahui jika mobil toyota Avanza yang terdakwa pinjam juga terdakwa gadaikan kepada orang lain karena terdakwa mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa terdakwa selama ini mempunyai usaha jualan daging sapi dan selama ini kurang lancar dalam penagihannya;
- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam milik saksi Suwandi yang terdakwa rental, sempat terdakwa gunakan untuk mengangkut daging sapi selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa awalnya mobil yang terdakwa gadaikan adalah mobil milik terdakwa sendiri yaitu Daihatsu Grandmax Pick Up warna putih, kemudian mobil terdakwa tersebut terdakwa ganti dengan mobil Toyota Avanza warna silver milik ibu terdakwa, kemudian mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa tukar lagi dengan mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam milik saksi Suwandi;
- Bahwa tujuan awal terdakwa menyewa mobil milik saksi Suwandi adalah untuk bekerja;
- Bahwa bahwa sebenarnya terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengembalikan mobil milik saksi Suwandi apabila pinjaman BRI sudah cair;
- Bahwa terdakwa sudah membayar semua kerugian kepada saksi Suwandi;
- Bahwa terdakwa juga sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Widi Sapto Wahyono;
- Bahwa keluarga terdakwa telah membayar semua kerugian yang dialami oleh saksi Suwandi dan saksi Widi Sapto Wahyono setelah uang pinjaman BRI terdakwa cair;
- Bahwa terdakwa dan juga isteri terdakwa sudah meminta maaf baik kepada saksi Suwandi juga kepada saksi Widi Sapto Wahyono;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809 No.Sin :DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
- 1 (satu) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar surat terdapat tulisan Soka 20 Oktober 2016 bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Suwandi pemilik dan Yayun penyewa, terdapat fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu;

Baran-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun para terdakwa kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa Selly Wibowo alias Edi bi Ahmad Haryono mendapat informasi bahwa salah satu satpam/security Nasmoco bernama Suwandi bin Sumeri Pa'at (Alm) sering menyewakan/merentalkan mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max, lalu terdakwa Selly Wibowo diberi Nomor Handphone saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa Selly Wibowo alias Edi bi Ahmad Haryono menghubungi saksi Suwandi melalui telepon dengan maksud mau menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi Suwandi mengajak terdakwa Selly Wibowo alias Edi untuk bertemu di SPBU Soka Jalan Diponegoro Soka,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner



Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sekitar pukul 12.00 WIB;

- Bahwa sekitar pukul 11.45 WIB terdakwa Selly Wibowo alias Edi bertemu dengan saksi Suwandi di SPBU Soka;
- Bahwa terdakwa Selly Wibowo menemui saksi Suwandi di SPBU Soka bersama dengan terdakwa Yayun Puji Rahayu dan anak terdakwa yang berumur 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Suwandi kemudian disepakati harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam No.Polisi H 1932 KF tersebut dengan harga sewa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya dan awalnya terdakwa menyewa/rental mobil tersebut selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, dengan uang muka sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dibuat surat pernyataan oleh Suwandi selaku pemilik mobil dan terdakwa Yayun Puji Rahayu selaku penyewa, serta melampirkan fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu;
- Bahwa setelah saksi Suwandi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam No.Polisi H 1932 KF tersebut kepada terdakwa Yayun Puji Rahayu, selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang dengan dikemudikan oleh terdakwa Selly Wibowo alias Edi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sesuai kesepakatan terdakwa Yayun akan mengembalikan mobil tersebut kepada Suwandi Bin Sumeri Pa'at tetapi oleh terdakwa Yayun mobil tersebut tidak juga dikembalikan sehingga saat itu Suwandi Bin Sumeri Pa'at berusaha menghubungi terdakwa Yayun melalui handphone miliknya namun terdakwa Yayun hanya berjanji akan menyerahkan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Yayun dan terdakwa Sely alias Adi datang menemui Suwandi Bin Sumeri Pa'at di rumahnya dan menjelaskan bahwa mobil miliknya tersebut masih digunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit

menyelesaikan pembayarannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa setelah ditunggu terdakwa Yayun dan terdakwa Sely alias Adi tidak datang kerumah Suwandi Bin Sumeri Pa'at, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Suwandi Bin Sumeri Pa'at;
- Bahwa karena mobil milik saksi Suwandi yang disewa/dirental oleh para terdakwa tidak kunjung dikembalikan, lalu saksi Suwandi berusaha mencari keberadaan para terdakwa di daerah Ampel namun tidak bertemu dan terdakwa YAYUN hanya janji-janji akan mengembalikan mobilnya tetapi tidak segera dikembalikan sehingga saksi Suwandi Bin Sumeri Pa'at melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidorejo;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut oleh pihak Polsek Sidorejo dilakukan pengembangan, kemudian 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF atas nama F Resmi Sapto Anggoro, Spt berhasil ditemukan di rumah saksi Virgiawan Kristianto alias Wawan bin Agung Sutopo;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF berada ditangan saksi Virgiawan Kristianto alias Wawan bin Agung Sutopo karena mobil tersebut sekitar bulan September 2016 telah digadaikan oleh terdakwa Sely alias Adi dengan sejumlah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya terdakwa Sely alias Adi mengutarakan keinginannya untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih miliknya dengan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Widi Sapto Wiyonoo, tetapi karena saksi Widi Sapto Wiyono pada saat itu tidak memiliki uang sebanyak itu lalu saksi Widi Sapto Wiyono mengajak saksi Virgiawan Kristianto alias Wawan patungan untuk mengumpulkan uang untuk menerima gadai mobil milik terdakwa Sely alias Adi, karena antara saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto alias Wawan sedang membutuhkan mobil angkut untuk menunjang usaha bersama

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



- antara saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto dalam penyediaan material proyek pembangunan ruko;
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan September 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa Sely Wibowo dan isterinya terdakwa Yayun menemui saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto, kemudian saksi Virgiawan Kristianto menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya para terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih miliknya, uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dengan rincian yaitu sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik saksi Widi Sapto Wiyono dan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik saksi Virgiawan Kristianto dan sore harinya saksi Virgiawan Kristianto mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa Sely Wibowo;
  - Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian para terdakwa kembali datang kerumah saksi Widi Sapto Wiyono untuk meminta kekurangan uang pinjamannya lalu saksi Widi Sapto Wiyono kembali menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada para terdakwa;
  - Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih tersebut dibawa di rumah saksi Virgiawan Kristianto;
  - Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa Sely Wibowo datang menemui saksi Virgiawan Kristianto dirumahnya dengan tujuan untuk menukar 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih dengan mobil Toyota Avanza warna silver milik ibunya dengan alasan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih dibutuhkan oleh terdakwa Sely Wibowo untuk gesekan nomor rangka dan nomor mesin dalam proses pengajuan kredit dibank;
  - Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian, terdakwa Sely kembali menukarkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF milik saksi Suwandi dengan alasan karena mobil toyota Avanza tersebut selalu ditanyakan oleh ibu terdakwa Sely Wibowo;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB anggota Polisi mendatangi rumah Virgiawan Kristianto dan menjelaskan jika 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner





yang digadaikan oleh terdakwa Sely Wibowo dan terdakwa Yayun kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto adalah mobil milik saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at (Alm) yang di sewa/dirental oleh para terdakwa;

- Bahwa atas kejadian ini para terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at (Alm) dan para terdakwa juga sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Widi Sapto Wahyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan pokok Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barang siapa " adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa **YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO dan terdakwa SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO (Alm)**, dan terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas diri para terdakwa tersebut, yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi,



maka dengan pertimbangan tersebut unsur ke- 1 telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (*wettens*) dan menghendaki (*willens*) yaitu adanya pengetahuan dari terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam perkara a quo sebagaimana dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF, sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki dengan melawan hukum" adalah mempergunakan sesuatu barang in casu 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa Selly Wibowo alias Edi bi Ahmad Haryono menghubungi saksi Suwandi melalui telepon dengan maksud mau menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF miliknya, selanjutnya sekitar pukul 11.45 WIB terdakwa Selly Wibowo alias Edi bertemu dengan saksi Suwandi di Pom Bensin yang terletak Jalan Diponegoro Soka, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;

Menimbang, bahwa terdakwa Selly Wibowo datang ke Pom Bensin Soka bersama dengan terdakwa Yayun dan anaknya dan setelah bertemu dengan saksi Suwandi kemudian disepakati harga sewa/rental 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam No.Polisi H 1932 KF tersebut dengan harga sewa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya dan awalnya terdakwa menyewa/rental mobil tersebut selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, dengan uang muka sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dibuat surat pernyataan oleh Suwandi selaku pemilik mobil dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



terdakwa Yayun Puji Rahayu selaku penyewa, serta melampirkan fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suwandi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam No.Polisi H 1932 KF tersebut kepada terdakwa Yayun Puji Rahayu, selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang dengan dikemudikan oleh terdakwa Selly Wibowo alias Edi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sesuai kesepakatan terdakwa Yayun akan mengembalikan mobil tersebut kepada Suwandi Bin Sumeri Pa'at tetapi oleh terdakwa Yayun mobil tersebut tidak juga dikembalikan sehingga saat itu Suwandi Bin Sumeri Pa'at berusaha menghubungi terdakwa Yayun melalui handphone miliknya namun terdakwa Yayun hanya berjanji akan menyerahkan mobil miliknya tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Yayun dan terdakwa Sely alias Adi datang menemui Suwandi Bin Sumeri Pa'at dirumahnya dan menjelaskan bahwa mobil miliknya tersebut masih digunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan menyelesaikan pembayarannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 21.00 Wib dan setelah ditunggu terdakwa Yayun dan terdakwa Sely alias Adi tidak datang kerumah Suwandi Bin Sumeri Pa'at, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Suwandi Bin Sumeri Pa'at;

Menimbang, bahwa karena mobil milik saksi Suwandi yang disewa/dirental oleh para terdakwa tidak kunjung dikembalikan,lalu saksi Suwandi berusaha mencari keberadaan para terdakwa di daerah Ampel namun tidak bertemu dan terdakwa YAYUN hanya janji-janji akan mengembalikan mobilnya tetapi tidak segera dikembalikan sehingga saksi Suwandi Bin Sumeri Pa'at melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidorejo dan atas dasar laporan tersebut oleh pihak Polsek Sidorejo dilakukan pengembangan, kemudia 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF atas nama F Resmi Sapto Anggoro, Spt berhasil ditemukan di rumah saksi Virgiawan Kristianto alias Wawan bin Agung Sutopo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF berada ditangan saksi Virgiawan Kristianto alias Wawan bin Agung Sutopo karena mobil tersebut sekitar bulan September 2016 telah digadaikan oleh terdakwa Sely alias Adi dengan sejumlah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa awal mula terdakwa Sely alias Adi menggadaikan mobil pick up merk Daihatshu Grand Max pada saat terdakwa Sely alias Adi mengutarakan keinginannya untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih miliknya dengan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Widi Sapto Wiyonoo, tetapi karena saksi Widi Sapto Wiyono pada saat itu tidak memiliki uang sebanyak itu lalu saksi Widi Sapto Wiyono mengajak saksi Virgiawan Kristianto alias Wawan patungan untuk mengumpulkan uang untuk menerima gadai mobil milik terdakwa Sely alias Adi, karena antara saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto alias Wawan sedang membutuhkan mobil angkut untuk menunjang usaha bersama antara saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto dalam penyediaan material proyek pembangunan ruko, selanjutnya masih dalam bulan September 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa Sely Wibowo dan isterinya terdakwa Yayun menemui saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto, kemudian saksi Virgiawan Kristianto menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya para terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih miliknya, uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dengan rincian yaitu sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik saksi Widi Sapto Wiyono dan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik saksi Virgiawan Kristianto dan sore harinya saksi Virgiawan Kristianto mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa Sely Wibowo, selang 3 (tiga) hari kemudian para terdakwa kembali datang kerumah saksi Widi Sapto Wiyono untuk meminta kekurangan uang pinjamannya lalu saksi Widi Sapto Wiyono kembali menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada para terdakwa kemudian 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih tersebut dibawa di rumah saksi Virgiawan Kristianto;

Menimbang, bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa Sely Wibowo datang menemui saksi Virgiawan Kristianto dirumahnya dengan tujuan untuk menukar 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih dengan mobil Toyota Avanza warna silver milik ibunya dengan alasan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih dibutuhkan oleh terdakwa Sely Wibowo untuk gesekan nomor rangka dan nomor mesin dalam proses pengajuan kredit dibank, selang 3 (tiga) minggu kemudian, terdakwa Sely kembali menukarkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF milik saksi Suwandi dengan alasan karena mobil toyota Avanza tersebut selalu ditanyakan oleh ibu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner



terdakwa Sely Wibowo. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB anggota Polisi mendatangi rumah Virgiawan Kristianto dan menjelaskan jika 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam yang digadaikan oleh terdakwa Sely Wibowo dan terdakwa Yayun kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto adalah mobil milik saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at (Alm) yang di sewa/dirental oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan keberadaan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF tersebut pada terdakwa Yayun Puji Rahayu dan suaminya yaitu terdakwa Sely Wibowo alias Edi karena para terdakwa telah menyewa atau merental mobil tersebut kepada saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at (Alm) selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, dengan uang muka sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah masa sewa / rental mobil tersebut habis kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Yayun dan terdakwa Sely alias Adi datang menemui Suwandi Bin Sumeri Pa'at dirumahnya dan menjelaskan bahwa mobil miliknya tersebut masih digunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan menyelesaikan pembayarannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 tetapi uang pembayaran atas sewa mobil milik saksi Suwandi baru dibayarkan oleh terdakwa Sely Wibowo alias Edi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 06.30 Wib, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Suwandi Bin Sumeri Pa'at;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF tersebut kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto dilakukan secara melawan hak?

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, sehari setelah 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF di sewa/dirental oleh terdakwa I. Yayun Puji Rahayu dan terdakwa II. Sely Wibowo alias Edi kepada pemiliknya yaitu saksi Suwandi Bin Sumeri Pa'at selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, dengan uang muka sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut oleh terdakwa I. Yayun Puji Rahayu dan terdakwa II. Sely Wibowo alias Edi telah digadaikan kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto sebagai ganti jaminan gadai uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner



rupiah) dengan jaminan semula berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih milik para terdakwa, kemudian diganti dengan 1 (satu) unit mobil toyota avanza milik ibu terdakwa II. Sely Wibowo alias Edi, selang 3 (tiga) minggu kemudian diganti lagi dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF milik saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa sebelum menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto, para terdakwa tidak memberitahukan siapa sebenarnya pemilik dari mobil tersebut sehingga seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa setelah mobil tersebut diserahkan kepada para terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at, para terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF tersebut kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto dan atas kejadian ini saksi Suwandi sempat mengalami kerugian karena terhambat untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut begitu juga dengan saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto, meskipun kemudian berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi Suwandi berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan juga uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat hak-hak orang lain yang telah dilanggar serta dirugikan oleh perbuatan para terdakwa terutama saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa menyadari perbuatannya dengan menggadaikan mobil Pick Up Grand Max warna hitam milik saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto yang seharusnya hal tersebut tidak boleh para terdakwa lakukan karena mobil tersebut adalah milik orang lain dan hubungan para terdakwa dengan mobil tersebut hanya sebagai penyewa saja, pada saat mobil mobil Pick Up Grand Max warna hitam sudah digadaikan kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto, setelah masa sewa/rental mobil habis kemudian terdakwa II. Sely Wibowo alias Edi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Yayun dan terdakwa Sely alias Adi datang menemui Suwandi Bin Sumeri Pa'at dirumahnya dan menjelaskan bahwa mobil

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



miliknya tersebut masih digunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan menyelesaikan pembayarannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 21.00 Wib, padahal senyatanya mobil milik saksi Suwandi tersebut telah digadaikan kepada saksi Widi Supto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto antara akhir bulan Oktober sampai dengan awal bulan Nopember 2016, dalam hal ini menurut Majelis Hakim para terdakwa juga menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yang dibuktikan dengan sikap para terdakwa yang dengan sengaja telah menutupi keadaan yang sebenarnya yaitu dengan mengatakan jika para terdakwa masih membutuhkan mobil saksi Suwandi bin Sumeri padahal senyatanya mobil tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa kepada saksi saksi Widi Supto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "**kesengajaan**" atau "**dengan sengaja**" telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: *"di pidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternative dapat berupa:

1. Orang yang melakukan Perbuatan ;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan ;
3. Atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid B/2017/PN Sit



pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delikdelik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah merupakan penyertaan atau dengan kata lain unsur ini untuk menunjukkan bahwa dalam tindak pidana yang terjadi dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja akan tetapi lebih dari satu orang bersama-sama melakukan, Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal tersebut untuk menjerat Terdakwa I dan II sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas terlihat dengan jelas, pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF milik saksi Suwandi bin Sumeri yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di Pom Bensin yang terletak Jalan Diponegoro Soka, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, dimana saat itu selain saksi korban Suwandi juga ada terdakwa Yayun Puji Rahayu dan terdakwa Sely Wibowo kemudian dibuat Surat Pernyataan yang isinya pada pokoknya peminjaman mobil Pick Up Grand Max No.Polisi H 1932 KF dari saksi Suwandi selaku pemilik kepada terdakwa Yayun Puji Rahayu selaku peminjam, selama 4 (empat) hari yaitu terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, kemudian mobil pada akhir bulan Oktober sampai dengan awal bulan Nopember mobil tersebut oleh para terdakwa telah digadaikan kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto sebagai pengganti mobil toyota avanza yang sudah dijadikan jaminan hutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum para terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan nomor polisi H 1932 KF milik saksi Suwandi bin Sumeri, yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



pertama kali menghubungi saksi Suwandi bin Sumeri melalui telepon adalah terdakwa II. Sely bin Wibowo, kemudian para terdakwa yang menemui saksi Suwandi bin Sumeri di pom bensin Soka, setelah terjadi kesepakatan kemudian mobil tersebut oleh saksi Suwandi diserahkan kepada para terdakwa, kemudian setelah mobil berada di tangan para terdakwa lalu mobil tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa kepada saksi Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto sebagai pengganti mobil toyota avanza yang sudah dijadikan jaminan hutang para terdakwa kepada saksi sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Widi Sapto Wiyono dan saksi Virgiawan Kristianto dan pada saat mobil milik saksi Suwandi tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa kepada orang lain, para terdakwa tidak mengatakan hal tersebut kepada saksi Suwandi selaku pemiliknya akan tetapi hal tersebut ditutupi oleh para terdakwa dengan mengatakan jika mobil tersebut masih mereka gunakan untuk mengantar daging keluar kota;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I. Yayun Puji Rahayu yang secara bersama-sama dengan terdakwa II. Sely Wibowo alias Edi tersebut, merupakan bentuk kerja sama yang saling berkaitan dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dan telah dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu dari mereka baik terdakwa maupun suami terdakwa Samuel Ari Setiawan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah beralasan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan juga para terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat, sepanjang pembelaan tersebut berkenaan dengan unsur delik, maka telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sedangkan terhadap pembelaan para terdakwa yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit





memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809 No.Sin :DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
- 1 (satu) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang berikut STNK dan kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Suwandi bin Sumeri Pa'at (Alm) maka patut dan berdasar hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suwandi bin Sumeri Pa'at (Alm);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



- 1 (satu) lembar surat terdapat tulisan Soka 20 Oktober 2016 bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Suwandi pemilik dan Yayun penyewa, terdapat fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu,

Oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa maka barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Dipersidangan maupun diluar persidangan, saksi korban sudah memaafkan para terdakwa;
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan korban dan para terdakwa sudah mengganti semua kerugian yang dialami korban;
- Terdakwa I. Yayun Puji Rahayu adalah seorang ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan terdakwa I. Yayun Puji Rahayu saat ini juga sedang mengandung anak ke 4 (empat) dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan;
- Terdakwa II. Sely Wibowo alias Ed bin Ahmad Haryono adalah tulang punggung keluarga bagi isteri (Terdakwa I. Yayun Puji Rahayu) dan anak-anaknya serta ibu kandungnya yang usianya sudah tua;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa selanjutnya Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap para

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri para terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO dan terdakwa II. SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah BPKB mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809 No.Sin :DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
    - 1 (satu) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SUWANDI bin SUMERI PA'AT;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sit



Dipindai dengan CamScanner






- 1 (satu) lembar surat terdapat tulisan Soka 20 Oktober 2016 bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Suwandi pemilik dan Yayun penyewa, terdapat fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, oleh **YESI AKHISTA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, SH.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDIYARSO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh **NOVIANA HERMAWATI, SH.MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

  
**NUR RISMAYANTI, SH.**

  
**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.**

Hakim Ketua,

  
**YESI AKHISTA, SH.**

Panitera Pengganti,

  
**WIDIYARSO, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Slt